



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan, agama Islam, pendidikan S1. Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Petani, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 66/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Bintan Timur Kepulauan Riau, pada tanggal 09 Desember 1996 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Kepulauan Riau dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/36/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 15 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah karena Tergugat malas bekerja, sejak tahun 2004 kebutuhan rumah tangga sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup untuk keluarga;

4. Bahwa selain itu Tergugat ringan tangan apabila sudah marah suka melakukan tindakan kekerasan, seperti memukul Penggugat, menempeleng dan melakukan tindakan kasar lainnya;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa sejak bulan September tahun 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;
1. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Atau kami jatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.~~

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meski kepadanya telah dipanggil dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh, karena Tergugat tidak pernah hadir saat persidangan.

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir menghadap dipersidangan maka hak menjawab bagi Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki agar perkawinannya diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 387/36/XII/1996, tanggal 18 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Kepulauan Riau, dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan dengan sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Suami Isteri yang sah, sejak perkawinan mereka dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2004 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perselisihan dan pertengkaran yang menjurus pada penganiayaan misalnya; Tergugat pernah memukul, menendang Penggugat sampai mengakibatkan memar, kejadian tersebut pernah dilihat langsung oleh saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi ketika pulang kerja dan kadang terlambat datang, maka Tergugat langsung marah dan berkata kasar kepada Penggugat misalnya mengucapkan "lonte" terhadap Penggugat, dan hal tersebut memicu pertengkaran terjadinya penganiayaan (KDRT).

- d. Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat marah dan menyiram air kobokan kepada Penggugat di depan saksi sambil berkata "saya menceraikan Penggugat" dan kemudian memukul saksi dengan sapu, kejadian tersebut terjadi pada bulan ramadhan tahun 2011 yang lalu.
- e. Bahwa setelah terjadi pertengkaran di bulan september 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ditandai dengan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali.
- f. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat parah dan Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya.

1. **SAKSI KEDUA**, menerangkan dibawah sumpahnya;

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan sepupu Penggugat pada tahun 2008 yang lalu, sama halnya dengan Tergugat.
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Suami Isteri yang sah, sejak perkawinan mereka dikaruniai 4 orang anak.
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak menikah dengan sepupunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat secara langsung Tergugat mencegat Penggugat dijalanan kemudian memukulnya yang mengakibatkan memar, hal itu terjadi sehabis tahun baru kemarin, tanggal 2 Januari 2012, yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak bekerja, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi ketika pulang kerja dan kadang terlambat datang, maka Tergugat langsung marah dan berkata kasar kepada Penggugat misalnya mengucapkan "lonte" terhadap Penggugat, dan hal tersebut memicu pertengkaran terjadinya penganiayaan (KDRT).

- d. Bahwa saksi pernah berusaha menasehati kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil.
- e. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali.
- f. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat parah dan Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Desember 1996.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir dipersidangan maka hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjawab bagi Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga/perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dinyatakan bahwa kesaksian para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dinyatakan pula dalil-dalil Penggugat sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggl secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan terguguat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim,S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Nazma Aziz, S.Ag

Perincian Biaya perkara;

- Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	50.000,
- Panggilan para pihak	Rp	280.000,
- Redaksi	Rp	5.000,
- Materai	Rp	6.000,
- J u m l a h	Rp	371.000,

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 1 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)